



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **OKTAVIANUS NONG YOS alias NONG;**
Tempat lahir : Kewapante;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/11 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wairwerur, Desa Waiara, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **MOH. ALIANDO alias NANDO;**
Tempat lahir : Waipare;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun /1 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Waipare, Desa Watumilok, Kecamatan Kewapante,
Kabupaten Sikka;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penjual Ikan;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, masing-masing tertanggal 4 April 2017;

Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Maumere berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya akan hal tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 9 Juni 2017, Nomor 54/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 9 Juni 2017, Nomor 54/Pen.Pid/2017/PN Mme, Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **OKTAVIANUS NONG YOS alias NONG, dk** dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **I. OKTAVIANUS NONG YOS alias NONG**, Terdakwa **II. MOH. ALIANO alias NANDO**, Terdakwa **III. MOAN GANJA (DPO)** Terdakwa **IV. MOA KETIK (DPO)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor rangka dan nomor mesin terhapus karena di gurinda dan berciri khusus yakni pada bagian Jok motor ada robekan bagian belakang sebelah kiri, kaca lampu depan ada bercak cat warna hitam dan kerangka bodi di bagian kanan bawa tengki motor ada bercak cat warna putih;
 - 1 (satu) unit STNKB dengan nomor STNKB : 0077211 / NT / 2014. Nomor register EB 3642 NB no rangka MH31PA002DK312565, nomor mesin : IPA



– 313025 An. Pemilik HARYANTO alamat jln. Wairklau, Rt.. 004, Rw. 008,
Kel. Madawat, Kec. Alok, Kab. Sikka;

Dikembalikan kepada saksi HARYANTO

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Nomor Register Perkara No. : PDM-22/MAUME/06/2017, tertanggal 7 Juni 2017, sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **I. OKTAVIANUS NONG YOS Alias NONG**, Terdakwa **II. MOH. ALIANO Alias NANDO**, Terdakwa **III. MOAN GANJA (DPO)**, Terdakwa **IV. MOA KETIK (DPO)** pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar jam 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah korban tepatnya di Jalan Wairklau, RT. 04, RW. 08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di depan teras rumah korban tepatnya di Jalan Wairklau, RT.04, RW.08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa **I. Oktovianus Nong Yos** biasa dipanggil **Nong** dan Terdakwa **II.**



Moh. Aliano biasa dipanggil **Nando** tertangkap saat melakukan pencurian sepeda motor, kemudian pada saat pemeriksaan terhadap diri Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos** dan Terdakwa II. **Moh. Aliano**, Petugas Kepolisian Resort Sikka memperoleh informasi serta pengakuan dari diri Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa jugalah yang telah melakukan Pencurian Motor di daerah Kecamatan Alok, tepatnya di Jl. Wairklau, RT.04/RW.08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos** dan Terdakwa II. **Moh. Aliano** menerangkan bahwa mereka telah melakukan Pencurian Motor di daerah Kecamatan Alok, tepatnya di Jl. Wairklau, RT.04/RW.08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dimana pencurian pada saat itu dilakukan oleh Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos** dan Terdakwa II. **Moh. Aliano** bersama-sama, **Moa Ganja (DPO)** dan **Edison (DPO)** dengan cara diawali Moa Ganja mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi Haryanto kemudian Terdakwa I. **Oktovianus Nong**, Terdakwa II. **Moh. Aliano** serta Moa Ketik mengawasi situasi sekitarnya, lalu setelah Moa Ganja berhasil membuka kunci stang dengan kunci motor vixon miliknya dan mengambil motor curian tersebut dan mendorong ke arah jembatan yang dibantu oleh Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos** dan Terdakwa II. **Moh. Aliano** membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II. **Moh. Aliano** serta Moa Ketik ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang gedung Laboratorium Mahardika, kemudian Terdakwa II. **Moh. Aliano** menuju ke tempat kost saudara Noven di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos** memanggil saudara Noven dan setelah bangun kemudian saudara Moa Ganja berkata kepada saudara Noven dengan berkata "Noven, kami sudah curi motor vixion kamu tolong bawa jual di Larantuka" dan saudara Noven jawab "iya" setelah itu Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos**, Terdakwa II. **Moh Aliano**, Moa Ganja (DPO) dan Moa Ketik dan Terdakwa I. jalan kaki menuju ke tempat disembunyikan motor setelah itu Terdakwa I. **Oktovianus Nong Yos** dengan Moa Ganja mengendarai motor Vixion milik saudara Moa Ganja, Terdakwa II. **Moh Aliano** dengan Moa Ketik mengendarai motor supra milik Moa Ketik, sedangkan saudara Noven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha VIXON warna putih dengan Plat Nomor EB 3642 NB kearah larantuka untuk dijual tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang mau membeli sepeda motor tersebut, sehingga akhirnya Moa Ketik sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan semua sepakat kemudian saudara Moa Ketik memberi uang ke Terdakwa. Oktovianus Nong Yos sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), kepada saudara NANDO sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada saudara Noven sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Moa Ganja dan saudara Moa Ketik karena untuk merubah motor curian tersebut dan pada tanggal 04 April 2017 pada siang hari Oktovianus Nong yos dan Moh. Aliano diamankan dan diinterogasi oleh Anggota Polisi.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi **HARYANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah korban di Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut.
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri.

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 05.30 Wita setelah Saksi membuka pintu depan rumah dan Saksi melihat motor Yamaha Vixion yang Saksi parkir di teras rumah milik Saksi sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa Saksi pada saat memarkir motor tersebut, Saksi sempat kunci stang terlebih dahulu dan di depan teras rumah Saksi tidak ada lampu penerangannya atau gelap.
- Bahwa biasanya di depan rumah Saksi tepatnya di taman di jalan Eltari Maumere ramai tetapi malam itu sepi sekali.
- Bahwa Saksi tidak tahu cara pelaku mencuri motornya, karena pada saat kejadian Saksi tidur di dalam kamar dan lalu Saksi bangun tidur sekitar pukul 05.30 Wita Saksi membuka pintu depan rumah dan Saksi melihat motor Yamaha Vixion yang Saksi parkir di teras rumah milik Saksi sudah tidak ada atau hilang.
- Bahwa Saksi sempat berusaha mencari selama 24 (dua puluh empat) jam, namun motor tersebut tidak ketemu, kemudian pada tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi mendatangi Kantor Polisi Polres Sikka untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ARIF RACHMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah Saksi Korban di Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi **HARYANTO** dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXON warna putih dengan Plat Nomor EB 3642 NB.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Terdakwa I dan Terdakwa II tertangkap yang kemudian diinterogasi lalu mengakui bahwa selain telah melakukan pencurian motor di wilayah Kecamatan Nita, Para Terdakwa juga telah melakukan pencurian di jalan Wairklau RT.04, RW.08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, yang mana Terdakwa II dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama Terdakwa I, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **EDISON** alias **MOA KETIK** (DPO);
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara saudara **MOA GANJA** (DPO) mengambil sepeda motor tersebut dari teras rumah Saksi Korban **HARYANTO**, lalu kemudian Terdakwa I serta Terdakwa II dan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengawasi situasi sekitarnya, setelah saudara **MOA GANJA** (DPO) berhasil membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya dan mengambil motor curian tersebut, kemudian mendorong ke arah jembatan, selanjutnya Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak – semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa I memanggil Saksi **NOVEN** dan setelah Saksi **NOVEN** bangun, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** “NOVEN, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual di larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) dan Saksi **NOVEN** jalan kaki menuju ke tempat disembunyikan motor, setelah itu Terdakwa I dengan

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa II dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO), sedangkan Saksi **NOVEN** mengendarai sepeda motor Yamaha VIXON warna putih dengan Plat Nomor EB 3642 NB ke arah Larantuka untuk dijual, tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang membeli, sehingga saudara **MOA KETIK** (DPO) sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan semua sepakat, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) memberi uang ke Terdakwa I sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa II sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi **NOVEN** sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) untuk merubah motor curian tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 April 2017 diwaktu siang hari Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan dan diinterogasi oleh Anggota Polisi, Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui selain melakukan pencurian motor di wilayah Kecamatan Nita, Para Terdakwa juga telah melakukan pencurian di jalan Wairklau RT.04, RW.08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) serta Saksi **NOVEN** sebagai kurir atau menjual motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ALEKSIOUS NOVENDI**, memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan mengenai kasus pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Jalan Wairklau, RT.04, RW.08, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO).
- Bahwa barang yang dicuri berupa sepeda motor Yamaha VIXION, warna putih dengan Plat Nomor EB 3642 NB.
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Korban dari pencurian tersebut, namun setelah diperiksa barulah Saksi mengetahui bahwa Korban pencurian adalah Saksi **HARYANTO**.
- Bahwa Saksi hanya tahu bahwa yang mencuri sepeda motor tersebut yakni Terdakwa I, Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) dan Saksi sendiri sebagai kurir untuk menjualkan motor.
- Bahwa Para Terdakwa, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) datang di kost Saksi di belakang Laboratorium Mahardika, setelah Saksi bangun kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi “**NOVEN**, kami sudah curi motor vixon, kamu tolong bawa jual di Lantuka” dan Saksi jawab “iya”, kemudian kami jalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor dan kami berlima menuju ke arah Lantuka untuk menjual motor tersebut.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II sekitar akhir bulan Januari tahun 2017, Saksi juga kenal dengan Terdakwa I sekitar bulan Januari tahun 2017, kenal dengan saudara MOA GANJA sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2017 dan Saksi kenal saudara MOA KETIK sekitar awal bulan Maret tahun 2017.

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor di teras rumahnya Saksi **HARYANTO** di Jalan Waiklau yakni Para Terdakwa, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) dan Saksi sebagai kurir, sedangkan yang melakukan pencurian motor di wilayah Kecamatan Nita yakni Para Terdakwa, Saksi dan saudara **YORIS**.
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) sudah merencanakan mencuri motor tersebut atau tidak, tetapi yang Saksi lihat yakni Para Terdakwa, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) kelihatan sepakat atau kompak sekali tentang mencuri motor tersebut dan Saksi juga menyetujui untuk membawa motor tersebut ke Larantuka (sebagai kurir) untuk menjual motor tersebut.
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.30 Wita, Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) datang ke kost Saksi di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa I memanggil Saksi dan setelah Saksi bangun kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi "NOVEN, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual di Larantuka" dan Saksi jawab "iya", kemudian kami jalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor setelah itu Terdakwa I dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa I dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO), sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION warna putih dengan Plat Nomor EB 3642 NB ke arah Larantuka untuk dijual, akan tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang membeli, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami semua sepakat, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) memberi uang ke Terdakwa I sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa II sebanyak Rp500.00000 (lima ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi sebanyak Rp1. 700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sisanya sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO), karena untuk merubah motor curian tersebut.

- Bahwa Saksi mengenali motor tersebut motor curian tersebut, karena Saksi yang bawa ke Larantuka untuk menjual motor tersebut.
- Bahwa awalnya motor tersebut berwarna putih, akan tetapi saudara **MOA KETIK** (DPO) merubah cat motor tersebut menjadi warna merah supaya pemiliknya tidak mengenali motor tersebut, bahkan saudara **MOA KETIK** (DPO) menghapus nomor mesin dan nomor rangka pada motor curian tersebut.
- Benar Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-hak mereka tentang itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor rangka dan nomor mesin terhapus karena di gurinda dan berciri khusus yakni pada bagian jok motor ada robekan bagian belakang sebelah kiri, kaca lampu depan ada bercak cat warna hitam dan kerangka bodi di bagian kanan bawah tengki motor ada bercak cat warna putih;
- 1 (satu) unit STNKB dengan nomor STNKB : 0077211 / NT / 2014, nomor register EB 3642 NB, nomor rangka MH31PA002DK312565, nomor mesin : IPA – 313025, An. pemilik HARYANTO, alamat Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Para Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah Korban **HARYANTO**, di Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. **MOH. ALIANO** alias **NANDO**, saudara **MOAN GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, Nomor Polisi EB 3642 NB milik Saksi Korban **HARYANTO**;
- Bahwa ketika itu saudara **MOA GANJA** (DPO) yang mengambil motor vixion tersebut, sementara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, saudara **MOA KETIK** (DPO) mengawasi situasi sekitar, sedangkan Saksi **NOVEN** sebagai kurir untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa awalnya saudara **MOA GANJA** (DPO) membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya, kemudian mengambil motor curian tersebut dan mendorong ke arah jembatan, selanjutnya Terdakwa membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak – semak yang gelap belakang Laboratorium Mahardika, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika, dimana Terdakwa memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur dan setelah Saksi **NOVEN** bangun, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** “**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor dan kami berlima menuju ke arah Larantuka untuk menjual motor tersebut;

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi **NOVEN** sekitar akhir bulan Januari tahun 2017, kenal dengan Terdakwa II sekitar awal bulan Maret tahun 2017, kenal dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2017 dan Terdakwa kenal dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) sekitar awal bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yakni di ujung Eltari Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) naik sepeda motor, dimana Terdakwa I bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa bersama dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO) dan melewati ujung jalan Eltari, tiba-tiba saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata "berhenti", kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) menunjuk sepeda motor vixion yang terparkir di teras rumah Saksi **HARYANTO** sambil berkata "ada motor kita ambil", lalu saudara **MOA GANJA** (DPO) berjalan menuju ke motor Vixion tersebut, sementara Terdakwa dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) langsung berjaga-jaga di sekitar;
- Bahwa setelah saudara **MOA GANJA** (DPO) berhasil membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya dan mengambil motor curian serta mendorongnya ke arah jembatan, kemudian Terdakwa membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur;
- Bahwa mendengar panggilan dari Terdakwa, Saksi **NOVEN** terbangun kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN**

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



“**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian kami jalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor setelah itu Terdakwa dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa II dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO), sedangkan Saksi **NOVEN** mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION yang kami curi tersebut ke arah Larantuka untuk dijual, akan tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang membeli, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami semua sepakat kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) memberi uang ke Terdakwa sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa II sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi **NOVEN** sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) yang dipergunakan untuk merubah motor curian tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2017, Terdakwa dan Terdakwa II diamankan Polisi dan diinterogasi, dimana Terdakwa dan Terdakwa II mengakui selain melakukan pencurian motor Yamaha Vixion di wilayah Kecamatan Nita, juga melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Wairklau RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) serta Saksi **NOVEN** sebagai kurir untuk menjual motor curian tersebut;
- Bahwa awalnya motor tersebut berwarna putih, akan tetapi saudara **MOA KETIK** (DPO) merubah cat motor tersebut menjadi warna merah supaya pemiliknya tidak mengenali motor tersebut, bahkan saudara **MOA KETIK** (DPO) menghapus nomor mesin dan nomor rangka pada motor curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.



Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah Korban **HARYANTO**, di Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Terdakwa bersama dengan Terdakwa **I. OKTAVIANUS NONG YOS alias NONG**, saudara **MOAN GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, Nomor Polisi EB 3642 NB milik Saksi Korban **HARYANTO**;
- Bahwa ketika itu saudara **MOA GANJA** (DPO) yang mengambil motor vixion tersebut, sementara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, saudara **MOA KETIK** (DPO) mengawasi situasi sekitar, sedangkan Saksi **NOVEN** sebagai kurir untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa awalnya saudara **MOA GANJA** (DPO) membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya, kemudian mengambil motor curian tersebut dan mendorong ke arah jembatan, selanjutnya Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika, dimana Terdakwa I memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur dan setelah Saksi **NOVEN** bangun, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** "**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka" dan Saksi **NOVEN** menjawab "iya", kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor dan kami berlima menuju ke arah Larantuka untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi **NOVEN** sekitar akhir bulan Januari tahun 2017, kenal dengan Terdakwa I sekitar awal bulan Maret tahun 2017, kenal dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) sekitar pertengahan bulan Maret tahun 2017 dan Terdakwa kenal dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) sekitar awal bulan Maret tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yakni di ujung Eltari Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) naik sepeda motor, dimana Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa I bersama dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO) dan melewati ujung jalan Eltari, tiba-tiba saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata “berhenti”, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) menunjuk sepeda motor vixion yang terparkir di teras rumah Saksi **HARYANTO** sambil berkata “ada motor kita ambil”, lalu saudara **MOA GANJA** (DPO) berjalan menuju ke motor Vixion tersebut, sementara Terdakwa dan Terdakwa I serta saudara **MOA KETIK** (DPO) langsung berjaga-jaga di sekitar;
- Bahwa setelah saudara **MOA GANJA** (DPO) berhasil membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya dan mengambil motor curian serta mendorongnya ke arah jembatan, kemudian Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika, selanjutnya Terdakwa, Terdakwa I, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur;
- Bahwa mendengar panggilan dari Terdakwa I, Saksi **NOVEN** terbangun kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** “**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian kami jalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor setelah itu Terdakwa dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa I dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO), sedangkan Saksi **NOVEN** mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION yang kami curi tersebut ke arah Larantuka untuk dijual, akan tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang membeli, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami semua sepakat kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) memberi uang ke Terdakwa I sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi **NOVEN** sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) yang dipergunakan untuk merubah motor curian tersebut;

- Bahwa pada tanggal 4 April 2017, Terdakwa dan Terdakwa I diamankan Polisi dan diinterogasi, dimana Terdakwa dan Terdakwa I mengakui selain melakukan pencurian motor Yamaha Vixion di wilayah Kecamatan Nita, juga melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Wairklau RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) serta Saksi **NOVEN** sebagai kurir untuk menjual motor curian tersebut;
- Bahwa awalnya motor tersebut berwarna putih, akan tetapi saudara **MOA KETIK** (DPO) merubah cat motor tersebut menjadi warna merah supaya pemiliknya tidak mengenali motor tersebut, bahkan saudara **MOA KETIK** (DPO) menghapus nomor mesin dan nomor rangka pada motor curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah Korban **HARYANTO**, di Jalan Wairklau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, Nomor Polisi EB 3642 NB milik Saksi Korban **HARYANTO**;

- Bahwa benar ketika itu saudara **MOA GANJA** (DPO) yang mengambil motor vixion tersebut, sementara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, saudara **MOA KETIK** (DPO) mengawasi situasi sekitar, sedangkan Saksi **NOVEN** sebagai kurir untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa benar awalnya saudara **MOA GANJA** (DPO) membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya, kemudian mengambil motor curian tersebut dan mendorong ke arah jembatan, selanjutnya Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika, lalu Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika, dimana Terdakwa I memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur dan setelah Saksi **NOVEN** bangun, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** “**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian kami berjalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor dan kami berlima menuju ke arah Larantuka untuk menjual motor tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian sepeda motor jenis Yamaha Vixion, yakni di ujung Eltari Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan di Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) naik sepeda motor, dimana Terdakwa I bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa II bersama dengan saudara

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



MOA KETIK (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO) dan melewati ujung jalan Eltari, tiba-tiba saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata “berhenti”, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) menunjuk sepeda motor vixion yang terparkir di teras rumah Saksi **HARYANTO** sambil berkata “ada motor kita ambil”, lalu saudara **MOA GANJA** (DPO) berjalan menuju ke motor Vixion tersebut, sementara Para Terdakwa dan saudara **MOA KETIK** (DPO) langsung berjaga-jaga di sekitar;

- Bahwa benar setelah saudara **MOA GANJA** (DPO) berhasil membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya dan mengambil motor curian serta mendorongnya ke arah jembatan, kemudian Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika, selanjutnya Para Terdakwa, saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa I memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur;
- Bahwa benar mendengar panggilan dari Terdakwa I, Saksi **NOVEN** terbangun kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** “**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian kami jalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor setelah itu Terdakwa I dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa II dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO), sedangkan Saksi **NOVEN** mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION yang kami curi tersebut ke arah Larantuka untuk dijual, akan tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang membeli, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami semua sepakat kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) memberi uang ke Terdakwa I sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa II sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVEN sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) yang dipergunakan untuk merubah motor curian tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 4 April 2017, Para Terdakwa diamankan Polisi dan diinterogasi, dimana Para Terdakwa mengakui selain melakukan pencurian motor Yamaha Vixion di wilayah Kecamatan Nita, juga melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Waiklau RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) serta Saksi **NOVEN** sebagai kurir untuk menjual motor curian tersebut;
- Bahwa benar awalnya motor tersebut berwarna putih, akan tetapi saudara **MOA KETIK** (DPO) merubah cat motor tersebut menjadi warna merah supaya pemiliknya tidak mengenali motor tersebut, bahkan saudara **MOA KETIK** (DPO) menghapus nomor mesin dan nomor rangka pada motor curian tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut, Korban **HARYANTO** mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Para Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. **Barang siapa;**
- b. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- c. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. **“Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **OKTAVIANUS NONG YOS alias NONG**, sebagai Terdakwa I. dan **MOH. ALIANDO alias NANDO**, sebagai Terdakwa II. serta Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

- b. **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah Korban **HARYANTO**, di Jalan Waiklau,

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOAN GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, Nomor Polisi EB 3642 NB milik Saksi Korban **HARYANTO**;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) naik sepeda motor, dimana Terdakwa I bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa II bersama dengan saudara **MOA KETIK** (DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO) dan melewati ujung jalan Eltari, tiba-tiba saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata “berhenti”, kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) menunjuk sepeda motor vixion yang terparkir di teras rumah Saksi Korban **HARYANTO** sambil berkata “ada motor kita ambil”, lalu saudara **MOA GANJA** (DPO) berjalan menuju ke motor Vixion tersebut, sementara Para Terdakwa dan saudara **MOA KETIK** (DPO) langsung berjaga-jaga di sekitar;

Menimbang, bahwa setelah saudara **MOA GANJA** (DPO) berhasil membuka kunci stang dengan kunci motor vixion miliknya dan mengambil motor curian serta mendorongnya ke arah jembatan, kemudian Terdakwa I membantu mendorong motor tersebut dan Terdakwa II serta saudara **MOA KETIK** (DPO) ikut dari belakang dan menyembunyikan motor tersebut di semak-semak yang gelap di belakang Laboratorium Mahardika, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) menuju ke tempat kost Saksi **NOVEN** di belakang Laboratorium Mahardika dan Terdakwa I memanggil Saksi **NOVEN** yang ketika itu tengah tertidur. Mendengar panggilan dari Terdakwa I, Saksi **NOVEN** terbangun kemudian saudara **MOA GANJA** (DPO) berkata kepada Saksi **NOVEN** “**NOVEN**, kami sudah curi motor vixion, kamu tolong bawa jual ke Larantuka” dan Saksi **NOVEN** menjawab “iya”, kemudian kami jalan kaki menuju ke tempat kami menyembunyikan motor setelah itu Terdakwa I dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) mengendarai motor Vixion milik saudara **MOA GANJA** (DPO), Terdakwa II dengan saudara **MOA KETIK**

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengendarai motor supra milik saudara **MOA KETIK** (DPO), sedangkan Saksi **NOVEN** mengendarai sepeda motor Yamaha VIXION yang kami curi tersebut ke arah Larantuka untuk dijual, akan tetapi sesampainya di Larantuka tidak ada yang membeli, kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) sendiri berminat membeli motor curian tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami semua sepakat kemudian saudara **MOA KETIK** (DPO) memberi uang ke Terdakwa I sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kepada Terdakwa II sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi **NOVEN** sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) yang dipergunakan untuk merubah motor curian tersebut, dimana awalnya motor tersebut berwarna putih, akan tetapi saudara **MOA KETIK** (DPO) merubah cat motor tersebut menjadi warna merah supaya pemiliknya tidak mengenali motor tersebut, bahkan saudara **MOA KETIK** (DPO) menghapus nomor mesin dan nomor rangka pada motor curian tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban **HARYANTO** mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karena Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) tersebut tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Saksi Korban **HARYANTO** untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

c. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dan **THEO LAMINTANG, S.H.**, dalam bukunya berjudul “*delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*”, hal 47, bahwa mengenai *bewuste samenwerking*

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mm



(kerjasama yang disadari) *fisieke samenwerking* (kerjasama secara fisik) tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerjasama secara fisik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2017, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di depan teras rumah Korban **HARYANTO**, di Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Para Terdakwa bersama dengan saudara **MOAN GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO) telah mengambil secara tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih, Nomor Polisi EB 3642 NB milik Saksi Korban **HARYANTO**;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I. **OKTAVIANUS NONG YOS** alias **NONG** tersebut telah dilakukan secara bersama-sama dengan teman-temannya, yaitu Terdakwa II. **MOH. ALIANDO** alias **NANDO** bersama dengan saudara **MOA GANJA** (DPO) dan saudara **MOA KETIK** (DPO), sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada diri Saksi Korban

HARYANTO;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara ini tidak lagi dipakai untuk kepentingan perkara lain, maka terhadap status barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal mana terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor rangka dan nomor mesin terhapus karena di gurinda dan berciri khusus yakni pada bagian jok motor ada robekan bagian belakang sebelah kiri, kaca lampu depan ada bercak cat warna hitam dan kerangka bodi di bagian kanan bawah tengki motor ada bercak cat warna putih;
- 1 (satu) unit STNKB dengan nomor STNKB : 0077211 / NT / 2014, nomor register EB 3642 NB, nomor rangka MH31PA002DK312565, nomor mesin : IPA – 313025, An. pemilik **HARYANTO**, alamat Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Korban **HARYANTO**, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memerintahkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban **HARYANTO**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Maumere, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat pada ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. OKTAVIANUS NONG YOS alias NONG** dan **Terdakwa II. MOH. ALIANDO alias NANDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengcurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah tanpa plat nomor rangka dan nomor mesin terhapus karena di gurinda dan berciri khusus yakni pada bagian jok motor ada robekan bagian belakang sebelah kiri, kaca lampu depan ada bercak cat warna hitam dan kerangka bodi di bagian kanan bawah tengki motor ada bercak cat warna putih;
 - 1 (satu) unit STNKB dengan nomor STNKB : 0077211 / NT / 2014, nomor register EB 3642 NB, nomor rangka MH31PA002DK312565, nomor mesin IPA – 313025, An. pemilik **HARYANTO**, alamat Jalan Wairklau, RT.004, RW.008, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Dikembalikan kepada Saksi Korban **HARYANTO**;

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2017**, oleh kami **JOHNICOL R. F. SINE, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Agustus 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **KUO BRATAKUSUMA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL R. F. SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SELFINCE O. LAIKOPAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 54/Pid.B/2017/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)